



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RYVIE AUDY SENDOW, S.E;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kramat Raya No 71 Kel. Kramat Kec. Senen
Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Berkat Inti Rajawali
Utama Energi);

Terdakwa Ryvie Audy Sendow, S.E ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RYVIE AUDY SENDOW, S.E Alias RYVI Bin Alm. FERRY JAN SENDOW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RYVIE AUDY SENDOW, S.E Alias RYVI Bin Alm. FERRY JAN SENDOW** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah perjanjian kerja sama PT. CINTA JAYA DENGAN PT ANAKIA SULTRA PERKASA No.005/PTCJ-PTASP/II/2023, tanggal 20 Februari 2023.
 2. 1(satu) lembar perjanjian kontrak kerja sama operasional (KSO) Nomor ; 007/ASP-BIRUE/X/2022, tanggal 30 oktober 2022.
 3. 1(satu) lembar surat pernyataan No. 395171/201223/ASF, tanggal 20 Desember 2023.
 4. 1(satu) buah FC BPKB atas nama PT. PAHALA ARTHA SELARAS nomor 02023738.
 5. 1(satu) lembar keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074900.AH.01.02.Tahun 2022, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 17 oktober 2022.
 6. 1(satu) rangkap Akta Notaris Maria Susanti, SH Nomor 5, tanggal 14 oktober 2022.
 7. 1(satu) lembar PURCHASE ORDER Nomor 008/PO/PAS/X/2022/PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 22 oktober 2022.
 8. 1(satu) lembar Invoice nomor INV/20221102/MPL/2787723515, tanggal 03 November 2022.
 9. 1(satu) lembar surat perjanjian penitipan uang, tanggal 12 April 2023.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) rangkap rekening koran atas nama HENDRA KURNIA DJAJA.

11. 1 (satu) unit mobil Hilux 4x4 dengan nomor plat B 9505 SBF, nomor mesin 2GD5281646 dan nomor rangka MR0KB8CD3N1136335.

12. 1(satu) buah STNK atas nama PT.PAHALA ARTHA SELARAS.

13. 1(satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudara MIDAR sebagai pembayaran ganti rugi tanaman cengkeh sebanyak 250 pohon, pada tanggal 19 juli 2023;

Dikembalikan kepada saksi HENDRA KURNIA DJAJA, S.Kom

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pertemuan pertama tidak benar Terdakwa langsung menawarkan lokasi kerja, pembagian hasil, menunjukkan SPK, melainkan baru dibahas setelah tes pit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta permintaan dana dan mobil hilux melainkan Ronald yang melakukan permintaan dana, dan mobil hilux berdasarkan kesepakatan bersama;
- Bahwa kerugian senilai Rp4.123.633.000 merupakan dana untuk operasional penambangan dan pihak Saksi korban melakukan pembayaran sendiri menggunakan rekening bersama PT.BIRUE;
- Bahwa semua kegiatan penambangan dari awal sampai dengan selesai melalui persetujuan dari pihak Ronald selaku pimpinan Terdakwa di PT.BIRUE;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-42/P.3.14/Eoh.2/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW, SE Alias RYVI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi LUSIUS

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



RONALD SENDOW Alias RONALD pada tanggal 8 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kel. Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW bersama-sama dengan saksi LUSIUS RONALD SENDOW Alias RONALD (Direktur PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi (PT. BIRUE) bertemu dengan saksi korban HENDRA KURNIA DJAJA, S.Kom saat itu Terdakwa bersama saksi LUSIUS RONALD menawarkan kepada saksi korban HENDRA KURNIA untuk memberikan modal melakukan kegiatan pertambangan Nickel di lokasi IUP PT. Cinta Jaya Kec. Molawe Kab. Konawe Utara dengan mekanisme bagi hasil yaitu saksi korban HENDRA KURNIA sebesar 70% dan Terdakwa 30 %, saat itu Terdakwa memperlihatkan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemegang IUP PT. Cinta Jaya kepada PT. Anakia Sultra Perkasa dan juga dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Anakia Sultra Perkasa (Direktur Utama MUH AKBAR IBRAHIM, SH) dengan PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi (Direktur Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW) dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban HENDRA bahwa lokasi pertambangan yang akan diolah seluas kurang lebih 6 Ha padahal lokasi yang diberikan oleh PT Cinta Jaya kepada PT Anakia Sultra Perkasa hanya kurang lebih 2 Ha, dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi HENDRA untuk meyakinkan agar mengecek lokasi kegiatan produksi pertambangan Nickel di Kel. Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara dilokasi IUP PT. Cinta Jaya;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban HENDRA titik koordinat di IUP PT. Cinta Jaya Kel. Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara seluas kurang lebih 6 Ha yaitu :

X	Y
---	---



410136.69	9605700.26
410136.43	9605807.88
410277.78	9605806.98
410277.62	9605875.75
410462.04	9605876.16
410462.46	9605700.54

- Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi HENDRA menyuruh tim nya yaitu saksi ERWIN dan WINARTO untuk berangkat dari Jakarta melalui Kota Kendari ke Kab. Konawe Utara mengecek lokasi IUP PT. Cinta Jaya, saat di Kota Kendari ERWIN dan WINARTO ditemani oleh sdr YUSRAN yang merupakan pihak PT. Anakia Sultra Perkasa menuju ke titik koordinat lokasi kegiatan pertambangan;

- Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi ERWIN dan WINARTO melakukan pengambilan sampel untuk menguji kadar Nickel Ore dengan ditemani oleh Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW dengan saksi LUSIUS RONALD SENDOW, kemudian Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW mengirimkan hasil laboratorium uji sampel kepada saksi ERWIN dengan nilai 1,7% atau kadar Nickel Ore 1.7 lalu saksi ERWIN meneruskan kepada saksi korban HENDRA sehingga saksi korban yakin dan sepakat untuk mendanai kegiatan pertambangan tersebut;

- Sebagai kelanjutan kesepakatan tersebut Terdakwa meminta uang kepada saksi korban HENDRA dengan alasan/rincian sebagai berikut :

- Tanggal 28 Oktober 2022 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1240011585693 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan produksi;
- Tanggal 29 Oktober 2022 ke rekening MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM Nomor Rekening Bank Mandiri 1620001181118 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi LUSIUS untuk DP lahan;
- Tanggal 31 Oktober 2022 ke rekening MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM Nomor Rekening Bank Mandiri 1620001181118 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi LUSIUS untuk DP lahan;
- Tanggal 31 Oktober 2022 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1240011585693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kegiatan produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Nopember 2022 ke rekening GERALDNANDA Nomor Rekening Bank BCA 7911090817 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas perintah saksi LUSIUS untuk sewa mobil Hilux;
- Tanggal 14 Nopember 2022 ke rekening Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW Nomor Rekening Bank BCA 0262107530 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk perlengkapan Mess;
- Tanggal 29 Desember 2022 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1240011585693 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 14 Januari 2023 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah) untuk kegiatan produksi;
- Tanggal 30 Januari 2023 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 183.889.000,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk kegiatan hauling;
- Tanggal 30 Januari 2023 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan hauling;
- Tanggal 22 Pebruari 2023 ke rekening DIRWAN DIRGA SAPUTRA Nomor Rekening Bank Mandiri 1520007290352 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan hauling;
- Tanggal 22 Pebruari 2023 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi (PT. BIRUE) Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 67.300.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran karyawan PT BIRUE;
- Tanggal 24 Pebruari 2023 ke rekening AWALUDIN Nomor Rekening Bank BRI 064401016412506 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Excavator;
- Tanggal 24 Pebruari 2023 ke rekening NIRMALA KAMBA Nomor Rekening Bank Mandiri 1500004193247 sebesar Rp.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa Excavator;

- Tanggal 04 Maret 2023 ke rekening FANLY FANHONG Nomor Rekening Bank Mandiri 1540085888588 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Karyawan PT BIRUE;
- Tanggal 23 Maret 2023 ke rekening IKO HERIYANTO Nomor Rekening Bank BCA 7020754685 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran karyawan PT BIRUE;
- Tanggal 07 April 2023 ke rekening FANLY FANHONG Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 61.694.000,- (enam puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran Karyawan PT BIRUE;

Total uang yang saksi korban HENDRA kirim sebesar Rp. 3.659.633.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Dan selain meminta uang kepada saksi korban, saksi korban juga memberikan 1 (satu) unit Toyota Hilux 4x4 kepada Terdakwa dengan alasan sebagai mobil operasional, dan pada tanggal 29 Nopember 2022 saksi korban mengirimkan 1 (satu) unit Toyota Hilux No Polisi B 9505 SBF Nomor Mesin 2GD5281646 Nomor Rangka MR0KB8CD3N1136335 atas nama PT Pahala Arta Selaras dengan harga sebesar Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama saksi LUISIUS RONALD SENDOW melakukan pekerjaan penambangan di Lokasi IUP PT. Cinta Jaya pada bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebagaimana SPK dari PT. Cinta Jaya kepada PT Anakia Sultra Perkasa adalah seluas 2 Ha bukan seluas 6 Ha sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban HENDRA dan pekerjaan penambangan hasil produksinya kurang lebih 3000 MT dengan kadar low gride;

- Bahwa oleh karena dilokasi IUP PT Cinta Jaya hasil tidak maksimal/kadar rendah lalu kemudian Terdakwa dan saksi LUSIUS meninggalkan lokasi PT. Cinta Jaya dan sejak bulan Januari 2023 Terdakwa melakukan pekerjaan penambangan diuar IUP PT. Cinta Jaya namun Terdakwa dan saksi LUSIUS RONALD SENDOW masih meminta uang kepada korban HENDRA dengan alasan untuk membiayai produksi, gaji karyawan PT BIRUE dan lain-lain padahal terdakwa tidak

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi korban HENDRA jika sudah tidak bekerja lagi di lokasi IUP PT. Cinta Jaya;

- Setelah saksi korban HENDRA mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi LUSIUS tidak lagi bekerja di lokasi IUP PT Cinta Jaya, kemudian pada tanggal 12 April 2023 saksi korban HENDRA dan Terdakwa serta saksi LUSIUS RONALD melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan pengembalian uang tersebut yang telah diterima Terdakwa, dan disepakati pengembalian dilakukan paling lambat tanggal 26 April 2023 akan tetapi sampai saat ini Terdakwa dan saksi LUSIUS tidak melakukan pengembalian kepada saksi korban HENDRA ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LUSIUS RONALD SENDOW tersebut, saksi korban HENDRA KURNIA DJAJA, S.Kom mengalami kerugian sebesar Rp. 3.659.633.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit Toyota Hilux seharga sebesar Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah), sehingga total kerugian dialami korban sebesar Rp. 4.123.633.000,- (empat milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RYVIE AUDY SENDOW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RYVIE AUDY SENDOW, SE Alias RYVI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi LUSIUS RONALD SENDOW Alias RONALD pada tanggal 8 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kel. Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW bersama-sama dengan saksi LUSIUS RONALD SENDOW Alias

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



RONALD (Direktur PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi (PT. BIRUE) bertemu dengan saksi korban HENDRA KURNIA DJAJA, S.Kom saat itu Terdakwa bersama-sama saksi LUSIUS RONALD menawarkan kepada saksi korban HENDRA KURNIA untuk memberikan modal melakukan kegiatan pertambangan Nickel di lokasi IUP PT. Cinta Jaya Kec. Molawe Kab. Konawe Utara dengan mekanisme bagi hasil yaitu saksi korban HENDRA KURNIA sebesar 70% dan Terdakwa 30 %, saat itu Terdakwa memperlihatkan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemegang IUP PT. Cinta Jaya kepada PT. Anakia Sultra Perkasa dan juga dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Anakia Sultra Perkasa (Direktur Utama MUH AKBAR IBRAHIM, SH) dengan PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi (Direktur Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW) dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban HENDRA bahwa lokasi pertambangan yang akan diolah seluas kurang lebih 6 Ha, dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi HENDRA untuk meyakinkan agar mengecek lokasi kegiatan produksi pertambangan Nickel di Kel. Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara dilokasi IUP PT. Cinta Jaya;

- Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi HENDRA menyuruh tim nya yaitu saksi ERWIN dan WINARTO untuk berangkat dari Jakarta melalui Kota Kendari ke Kab. Konawe Utara mengecek lokasi IUP PT. Cinta Jaya, saat di Kota Kendari ERWIN dan WINARTO ditemani oleh sdr YUSRAN yang merupakan pihak PT. Anakia Sultra Perkasa menuju ke titik koordinat lokasi kegiatan pertambangan;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2022 saksi ERWIN dan WINARTO melakukan pengambilan sampel untuk menguji kadar Nickel Ore dengan ditemani oleh Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW dengan saksi LUSIUS RONALD SENDOW, kemudian Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW mengirimkan hasil laboratorium uji sampel kepada saksi ERWIN dengan nilai 1,7% atau kadar Nickel Ore 1.7 lalu saksi ERWIN meneruskan kepada saksi korban HENDRA sehingga saksi korban yakin dan sepakat untuk mendanai kegiatan pertambangan tersebut;
- Sebagai kelanjutan kesepakatan tersebut Terdakwa meminta uang kepada saksi korban HENDRA dengan alasan/rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 28 Oktober 2022 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1240011585693 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Oktober 2022 ke rekening MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM Nomor Rekening Bank Mandiri 1620001181118 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi LUSIUS untuk DP lahan;
- Tanggal 31 Oktober 2022 ke rekening MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM Nomor Rekening Bank Mandiri 1620001181118 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah saksi LUSIUS untuk DP lahan;
- Tanggal 31 Oktober 2022 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1240011585693 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kegiatan produksi;
- Tanggal 02 Nopember 2022 ke rekening GERALDNANDA Nomor Rekening Bank BCA 7911090817 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas perintah saksi LUSIUS untuk sewa mobil Hilux;
- Tanggal 14 Nopember 2022 ke rekening Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW Nomor Rekening Bank BCA 0262107530 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk perlengkapan Mess;
- Tanggal 29 Desember 2022 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1240011585693 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 14 Januari 2023 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah) untuk kegiatan produksi;
- Tanggal 30 Januari 2023 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 183.889.000,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk kegiatan hauling;
- Tanggal 30 Januari 2023 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan hauling;
- Tanggal 22 Pebruari 2023 ke rekening DIRWAN DIRGA SAPUTRA Nomor Rekening Bank Mandiri 1520007290352 sebesar

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan hauling;

- Tanggal 22 Pebruari 2023 ke rekening PT. Berkat Inti Rajawali Utama Energi (PT. BIRUE) Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 67.300.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran karyawan PT BIRUE;
- Tanggal 24 Pebruari 2023 ke rekening AWALUDIN Nomor Rekening Bank BRI 064401016412506 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Excavator;
- Tanggal 24 Pebruari 2023 ke rekening NIRMALA KAMBA Nomor Rekening Bank Mandiri 1500004193247sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa Excavator;
- Tanggal 04 Maret 2023 ke rekening FANLY FANHONG Nomor Rekening Bank Mandiri 1540085888588 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Karyawan PT BIRUE;
- Tanggal 23 Maret 2023 ke rekening IKO HERIYANTO Nomor Rekening Bank BCA 7020754685 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran karyawan PT BIRUE;
- Tanggal 07 April 2023 ke rekening FANLY FANHONG Nomor Rekening Bank Mandiri 1170021581772 sebesar Rp. 61.694.000,- (enam puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran Karyawan PT BIRUE;

Total uang yang saksi korban HENDRA kirim sebesar Rp. 3.659.633.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Dan selain meminta uang kepada saksi korban, saksi korban juga memberikan 1 (satu) unit Toyota Hilux 4x4 kepada Terdakwa sebagai mobil operasional kemudian pada tanggal 29 Nopember 2022 saksi korban mengirimkan 1 (satu) unit Toyoto Hilux No Polisi B 9505 SBF Nomor Mesin 2GD5281646 Nomor Rangka MR0KB8CD3N1136335 atas nama PT Pahala Arta Selaras dengan harga sebesar Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama saksi LUISIUS RONALD SENDOW melakukan pekerjaan penambangan di Lokasi IUP PT. Cinta Jaya pada bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Desember 2022

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



sebagaimana SPK dari PT. Cinta Jaya kepada PT Anakia Sultra Perkasa adalah seluas 2 Ha bukan seluas 6 Ha sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban HENDRA dan pekerjaan penambangan hasil produksinya kurang lebih 3000 MT dengan kadar low gride;

- Bahwa oleh karena dilokasi IUP PT Cinta Jaya hasil tidak maksimal/kadar rendah lalu kemudian Terdakwa dan saksi LUSIUS meninggalkan lokasi PT. Cinta Jaya dan sejak bulan Januari 2023 Terdakwa melakukan pekerjaan penambangan di luar IUP PT. Cinta Jaya namun Terdakwa dan saksi LUSIUS RONALD SENDOW masih meminta uang kepada korban HENDRA dengan alasan untuk membiayai produksi, gaji karyawan PT BIRUE dan lain-lain padahal terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban HENDRA jika sudah tidak bekerja lagi di lokasi IUP PT. Cinta Jaya;

- Setelah saksi korban HENDRA mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi LUSIUS tidak lagi bekerja di lokasi IUP PT Cinta Jaya, kemudian pada tanggal 12 April 2023 saksi korban HENDRA dan Terdakwa serta saksi LUSIUS RONALD melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan pengembalian uang tersebut yang telah diterima Terdakwa, dan disepakati pengembalian dilakukan paling lambat tanggal 26 April 2023 akan tetapi sampai saat ini Terdakwa dan saksi LUSIUS tidak melakukan pengembalian kepada saksi korban HENDRA ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan LUSIUS RONALD SENDOW tersebut, saksi korban HENDRA KURNIA DJAJA, S.Kom mengalami kerugian sebesar Rp. 3.659.633.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit Toyota Hilux seharga sebesar Rp. 464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah), sehingga total kerugian dialami korban sebesar Rp. 4.123.633.000,- (empat milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa RYVIE AUDY SENDOW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRA KURNIA DJAJA, S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa RYVIE AUDY SENDOW dan LUSIUS RONALD SENDOW bertemu dengan Saksi di Jakarta menawarkan pekerjaan penambangan nikel di daerah Sulawesi Tenggara dengan mekanisme bagi hasil Saksi 70% dan PT. BIRUE 30% untuk hasil kegiatan produksi Ore Nikel lalu Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW meyakinkan Saksi dengan cara memperlihatkan dokumen perjanjian kerja sama PT. CINTA JAYA dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA, dan perjanjian kontrak kerjasama Operasional (KSO) MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM AS, S.H selaku Direktur Utama PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dengan LUSIUS RONALD SENDOW selaku Direktur Utama PT. BERKAT INTI RAJAWALI UTAMA ENERGI (BIRUE) dengan luas lahan pekerjaan seluas 6 (enam) Ha. Selanjutnya LUSIUS RONALD SENDOW dan Terdakwa mengajak Saksi untuk mengecek lokasi yang kemudian pengecekan tersebut dilakukan oleh Saksi ERWIN dan Saksi WINARTO pada tanggal 18 oktober 2022 di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang berada di lokasi IUP PT. CINTA JAYA, lalu bertemu dengan saudara YUSRAN yang merupakan anggota saudara MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM, AS selaku PT. ANAKIA SULTRA PERKASA langsung menuju titik koordinat tempat kerja produksi yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Lusius, lalu setelah itu pada tanggal 27 oktober 2022 kami melakukan pengambilan sampel lagi di lahan tersebut bersama-sama dengan saudara LUSIUS RONALD SENDOW dan Terdakwa untuk lebih meyakinkan terhadap kadar Ore nikel, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengecekan kadar nikel tersebut kepada saudara ERWIN dengan hasil 1,7% atau kadar *High Grade*. Kemudian saudara ERWIN dan Saudara WINARTO menyampaikan kepada Saksi sehingga pada tanggal 28 Oktober 2022 Saksi selaku *funder* yakin dan sepakat untuk mendanai pekerjaan tambang kepada saudara LUSIUS RONALD SENDOW dan Terdakwa selaku PT. BIRUE, dimana PT. BIRUE akan menambang dengan skema Kerjasama Operasi (KSO) dengan pemilik SPK PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dengan luas 6 hektar di lahan penambangan Nikel IUP CINTA JAYA, di Mandiodo, Sulawesi Tenggara yang menurut pengakuan PT. BIRUE secara resmi berizin dan legal dalam beraktifitas. Kemudian kami mulai mentransfer dana kepada Terdakwa atas permintaan dari Terdakwa untuk kegiatan operasional serta Pada tanggal 29 November 2022 pihak *funder* telah mengirimkan 1 unit mobil Toyota Hilux

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kondisi baru dikirim ke Kendari atas permintaan pihak PT. BIRUE yang akan digunakan untuk operasional penambangan dan dengan rencana akan dikembalikan biaya pembelian mobil tersebut setelah hasil penambangan oleh PT. BIRUE tersebut telah dijual ke customer. Setelah kegiatan berjalan, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW pindah lahan dan tidak mengerjakan di lahan yang telah disepakati di awal dan ternyata selama ini Terdakwa selaku PT. BIRUE hanya melakukan perjanjian KSO dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA hanya sebanyak 2 (dua) hektar bukan 6 (enam) hektar seperti yang telah disepakati. Setelah kami mengetahui pekerjaan penambangan tersebut pindah, Saksi kemudian menanyakan hasil dari apa yang telah dikerjakan oleh Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW, tapi hasilnya tidak ada karena tidak bisa menjual *cargo*. Selanjutnya kami memanggil LUSIUS RONALD SENDOW dan Terdakwa untuk melakukan pertemuan Pada tanggal 12 April 2023 di Jakarta yang diadakan pertemuan dengan pihak PT. BIRUE yang dihadiri oleh saudara RYVIE dan Terdakwa dan disepakati bahwa semua nilai uang yang dititipkan oleh Saksi selaku *funder* merupakan tanggung jawab dari pihak PT. BIRUE dan PT. BIRUE sanggup untuk mengembalikan semua uang tersebut sejumlah 3,6 Milyar diluar kerugian mobil, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditanda tangani oleh LUSIUS RONALD SENDOW mewakili PT. BIRUE dan Saksi mewakili tim *funder*, lalu PT. BIRUE menyampaikan sanggup mengembalikan dana titipan uang tersebut paling lambat tanggal 26 April 2023 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penitipan Uang dan akan mengembalikan 1(satu) unit mobil hilux 4x4 milik Saksi tersebut, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kabar dari saudara LUSIUS RONALD SENDOW dan Terdakwa dan nomor sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW meyakinkan Saksi bahwa ada pekerjaan tambang nikel di IUP PT. CINTA JAYA dengan memperlihatkan *draft* kerjasama antara PT. BIRUE dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA, dan ia juga mengajak untuk melakukan survey lapangan;
- Bahwa pada saat melakukan survey di lokasi yang dilakukan oleh Saksi ERWIN dan Saksi WINARTO, mereka ditunjukkan 6 (enam) titik koordinat pekerjaan dan dibenarkan oleh perwakilan dari PT. ANAKIA SULTRA PERKASA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan survey dan kami setuju untuk mendanai kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa langsung meminta dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk DP lahan dan kami transferkan kepada Saksi MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM AS, S.H selaku Direktur Utama PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dan Saksi juga mentransfer Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk operasional ke rekening bersama PT. BIRUE pada 28 Oktober 2022 ;
- Bahwa tiap kali Terdakwa meminta ditransfer uang, semuanya melalui grup Whatsapp;
- Bahwa ketika kami menyetujui untuk mendanai kegiatan pertambangan tersebut, pada bulan september 2022 Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW meminta mobil untuk operasional, dimana mobil tersebut atas nama perusahaan kami dimana kami membayarkan DP mobil tersebut dan cicilannya akan dibayar oleh LUSIUS RONALD SENDOW dan Terdakwa yang nantinya apabila sudah lunas maka mobil tersebut akan menjadi milik LUSIUS RONALD SENDOW dan Terdakwa, namun dalam perjalanannya, ternyata cicilan mobil tersebut baru dibayar 2 (dua) kali saja dan sisanya saat ini Saksi yang bayar cicilannya;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dari Saksi MUH. AKBAR bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk DP lahan, hanya diambil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan kepada Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW tidak pernah mengakuinya ;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan, Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan penambangan kepada Saksi, Terdakwa hanya memberi tahu bahwa cargo belum bisa turun dengan berbagai macam alasan ;
- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi adalah mengenai kadar nikel yang tinggi sebesar 1,7% walaupun di lapangan kadar nikel hanya sebesar 1,5%. Selain itu Terdakwa juga menjanjikan pembagian keuntungan dimana Terdakwa akan menerima keuntungan 30% dan kami akan menerima 70%;
- Bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW mengatakan ada lahan dan ia membuat semacam proposal dan rincian biaya sehingga kami melakukan survey dan percaya dengan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW ;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi tentang pekerjaan tambang adalah mereka berdua, yaitu Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW. Dan yang banyak berbicara mengenai pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa sedangkan LUSIUS RONALD SENDOW berurusan dengan Saksi hanya menyangkut dana;
- Bahwa Saksi bisa bertemu dan menjalin kerjasama dengan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW karena awalnya Saksi ditawarkan oleh temannya Pak ERWIN yang menawarkan untuk bertemu dengan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW dengan maksud menawarkan pekerjaan tambang nikel dan Saksi bersedia untuk bertemu dan mendengarkan terlebih dahulu peluang bisnisnya ;
- Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW kepada Saksi saat pertemuan pertama adalah mengenai Pekerjaan Tambang Nikel di Sulawesi Tenggara, dimana sudah memiliki IUP resmi dan jelas, serta sudah memiliki SPK dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA, dimana PT. ANAKIA SULTRA PERKASA mempunyai KSO dengan PT. BIRUE yang diwakili oleh Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW. Dokumen-dokumen tersebut diperlihatkan kepada Saksi melalui Handphone berupa hasil scan dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa saat pertemuan pertama, Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW menyampaikan bahwa kadar nikelnya adalah kadar *High Grade* dan setelah dilakukan survey lapangan juga didapat hasil 1,7% yang merupakan kadar *high grade* ;
- Bahwa penentuan pembagian keuntungan merupakan hasil negosiasi yang awalnya Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW menawarkan keuntungan 50:50, kemudian setelah negosiasi akhirnya disepakati pembagian keuntungan yaitu 70:30 ;
- Bahwa Saksi ERWIN dan WINARTO datang dalam pertemuan karena dana yang Saksi investasikan kepada Terdakwa adalah dana yang Saksi pinjam dari ERWIN dan WINARTO ;
- Bahwa pertama kali Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu di 28 Oktober 2022, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dua kali yaitu pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung ke Rekening Direktur PT. ANAKIA SULTRA PERKASA yaitu Sdr. MUH. AKBAR untuk DP lahan seluas 6 (enam) Ha atas permintaan dari Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW ;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mentranfer dana untuk DP lahan, kemudian Saksi menyiapkan dana Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang masih disimpan di dalam rekening bersama PT. BIRUE untuk keperluan operasional namun belum ditahu pos-posnya untuk apa saja, nanti setelah berjalannya kegiatan baru LUSIUS RONALD SENDOW meminta untuk apa saja baru kemudian dikeluarkan dari rekening bersama PT. BIRUE tersebut ;
- Bahwa selain dana DP lahan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), masih ada dana lain lagi yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW seperti untuk pembelian Solar dan biaya sewa alat berat ;
- Bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW mulai bekerja melakukan penambangan tersebut pada bulan November 2022 ;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh LUSIUS RONALD SENDOW bahwa pekerjaan berpindah dari titik A ke titik B namun masih di lahan PT. CINTA JAYA pada bulan Januari 2022 dengan alasan bahwa lahan tersebut ada masalah dengan warga ;
- Bahwa sebelum penambangan tersebut berpindah lahan, belum ada hasilnya;
- Bahwa awalnya ada laporan bahwa telah menghasilkan 10.000 (Sepuluh ribu) metrik ton namun belum bisa *hauling* dengan alasan ada beberapa urusan pembayaran di lapangan yang belum selesai ;
- Bahwa ada dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang Saksi transfer ke rekening PT BIRUE pada tanggal 31 Oktober 2022 untuk penambahan dana ketika saldo di rekening PT. BIRUE sudah habis yang akan digunakan untuk gaji karyawan, sewa truk dan lain sebagainya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek apakah benar ada karyawan dan alat berat yang disewa karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW;
- Bahwa ada dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi transfer ke rekening rekening GERALDNANDA RIVANOV BITT pada tanggal 2 November 2022 untuk biaya sewa mobil operasional yang lain;
- Bahwa ada dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi transfer ke rekening LUSIUS RONALD SENDOW pada tanggal 14 November 2022 untuk biaya perlengkapan Mess atas permintaan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW yang Saksi transfer dari rekening Saksi sendiri ;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW setelah tidak bisa dihubungi lagi sejak pertemuan di Kelapa Gading pada April 2023 ;
- Bahwa hasil pertemuan di Kelapa Gading bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW bersedia mengembalikan dana sejumlah Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar enam Ratus Juta Rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Mei 2023 namun sampai saat ini tidak ada sepeser pun yang dikembalikan oleh Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW ;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama tertulis antara Saksi dengan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW, hanya pembicaraan secara lisan ;
- Bahwa Saksi tidak mengatas namakan perusahaan saat bekerja sama dengan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW, hanya atas nama Saksi pribadi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi LUSIUS RONALD SENDOW adalah Direktur PT. BIRUE sedangkan Terdakwa adalah Komisaris, atau sebaliknya, Saksi kurang tahu pasti ;
- Bahwa dana yang Saksi transferkan selalu melalui rekening bersama PT. BIRUE, tidak melalui rekening Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi mentransfer dana kepada Terdakwa LUSIUS RONALD SENDOW, namun totalnya mencapai 3,6 Milyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana pekerjaan tambang ini berpindah karena Saksi tidak pernah mengecek, Saksi hanya disampaikan pekerjaan berpindah namun masih di lahan milik PT. CINTA JAYA ;
- Bahwa semua dana yang Saksi transfer adalah dana yang diminta oleh Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW untuk operasional tambang ;
- Bahwa pada pertemuan pada tanggal 12 April 2023 antara Saksi dengan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW adalah membahas mengenai meminta penjelasan kepada Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW kenapa *cargo* yang ada tidak bisa di-*hauling*, sehingga kemudian terjadi perdebatan dan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW menyampaikan kepada kami bahwa akan mengembalikan dana kami karena akan ada investor lain yang akan masuk, sehingga kami sepakat membuat perjanjian penitipan uang, dengan perjanjian Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan,

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai waktu yang ditentukan uang tidak dikembalikan dan Terdakwa bersama LUSIUS RONALD SENDOW menghilang ;

- Bahwa dana Saksi transfer ke rekening PT. BIRUE yang merupakan rekening bersama antara Saksi dengan Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW yang baru dibuat setelah ada kerjasama. Jadi dana awalnya disimpan di rekening bersama PT. BIRUE, kemudian setelah ada permintaan dari Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW maka ditransfer ke rekening atas nama PT. BIRUE ;
- Bahwa untuk Cek Saksi dan LUSIUS RONALD SENDOW yang memegang dan yang bisa mengeluarkan uang dari rekening tersebut hanya Saksi bersama LUSIUS RONALD SENDOW, namun untuk *mobile banking* Saksi yang pegang ;
- Bahwa saat kesepakatan kerjasama, tidak ada pihak dari PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dan PT. CINTA JAYA yang hadir, namun saat survey di lapangan ada perwakilan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA yang hadir yaitu Pak YUSRAN ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW melakukan kegiatan penambangan tersebut, seingat Saksi setelah kesepakatan satu atau dua bulan kemudian mereka pindah lokasi pekerjaan dari Pit A ke Pit B ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa uang yang Saksi transferkan kepada Terdakwa peruntukannya untuk digunakan sewa mobil operasional, namun Saksi tidak tahu apakah uang tersebut benar-benar digunakan untuk sewa mobil operasional atau tidak ;
- Bahwa di Lokasi penambangan yang mengetahui kegiatan ada IKO HERIYANTO yang Saksi tugaskan untuk melaporkan apakah mereka kerja atau tidak setiap harinya, namun tidak mengetahui urusan uang ;
- Bahwa yang bisa mengakses rekening bersama PT. BIRUE adalah Saksi dan LUSIUS RONALD SENDOW, jadi apabila LUSIUS RONALD SENDOW mau mengambil uang di rekening tersebut dengan menggunakan cek, maka harus ada dua tanda tangan yaitu tanda tangan Saksi dan tanda tangan LUSIUS RONALD SENDOW ;
- Bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW memulai melaksanakan pekerjaan sekitar bulan Desember 2022 ;
- Bahwa nantinya kalau ada keuntungan akan di tampung di rekening bersama PT. BIRUE, namun sampai saat ini tidak ada dana keuntungan yang masuk di rekening bersama PT. BIRUE ;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa :
 - o1 (satu) buah perjanjian kerja sama PT. CINTA JAYA DENGAN PT ANAKIA SULTRA PERKASA No.005/PTCJ-PTASP/11/2023, tanggal 20 Februari 2023.
 - o1 (satu) lembar perjanjian kontrak kerja sama operasional (KSO) Nomor; 007/ASP-BIRUE/X/2022, tanggal 30 oktober 2022.
 - o1 (satu) lembar surat pernyataan No. 395171/201223/ASF, tanggal 20 Desember 2023.
 - o1 (satu) buah FC BPKB atas nama PT. PAHALA ARTHA SELARAS nomor 02023738.
 - o1 (satu) lembar keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074900.AH.01.02.Tahun 2022, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 17 oktober 2022.
 - o1 (satu) rangkap Akta Notaris Maria Susanti, SH Nomor 5, tanggal 14 oktober 2022.
 - o1 (satu) lembar PURCHASE ORDER Nomor 008/PO/PAS/X/2022/PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 22 oktober 2022.
 - o1 (satu) lembar Invoice nomor INV/20221102/MPL/2787723515, tanggal 03 November 2022.
 - o1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang, tanggal 12 April 2023.
 - o1 (satu) rangkap rekening koran atas nama HENDRA KURNIA DJAJA.
 - o1 (satu) unit mobil Hilux 4x4 dengan nomor plat B 9505 SBF, nomor mesin 2GD5281646 dan nomor rangka MROKB8CD3N1136335
 - o1 (satu) buah STNK atas nama PT.PAHALA ARTHA SELARAS.
 - o1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudara MIDAR sebagai pembayaran ganti rugi tanaman cengkeh sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pohon pada tanggal 19 Juli 2023 ;
- Bahwa rincian dana yang telah diminta Terdakwa kepada Saksi sebagai berikut :
 - oPada tanggal 28 oktober 2022 saksi mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE sebesar Rp 750.000.000,- untuk kegiatan produksi ;
 - oPada tanggal 29 oktober 2022 saksi mengirimkan uang kerekening MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM selaku Direktur PT. ANAKIA atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 50.000.000,- untuk DP Lahan dalam IUP PT. CINTA JAYA,

o Pada tanggal 31 oktober 2022 saksi mengirimkan uang ke rekening MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM selaku Direktur PT. ANAKIA atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 450.000.000,- untuk DP Lahan dalam IUP PT. CINTA JAYA,

o Pada tanggal 31 oktober 2022 saksi mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk kegiatan produksi,

o Pada tanggal 02 November 2022 saksi mengirimkan uang kerekening Geraldhanda Rivanov Bitt atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 25.000.000,- untuk sewa mobil Hilux,

o Pada tanggal 14 November 2022 saksi mengirimkan uang kerekening Ryvie Audi Sendow atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 25.000.000,- untuk perlengkapan Mess,

o Pada tanggal 29 Desember 2022 saksi mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 250.000.000,- untuk kegiatan produksi,

o Pada tanggal 14 januari 2022 saksi mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 200.000.000,- untuk kegiatan produksi,

o Pada tanggal 30 januari 2023 saksi mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 183.889.000,- untuk kegiatan Hauling,

o Pada tanggal 30 Januari 2023 saksi mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 300.000.000,- untuk kegiatan produksi,

o Pada tanggal 22 februari 2023 saksi mengirimkan uang kerekening DIRWAN DIRGA SAPUTRA atas permintaan saudara RYVIE AUDY

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 187.500.000,- untuk kegiatan Hauling,

o Pada tanggal 22 Februari 2023 saksi mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 67.300.000,- untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE,

o Pada tanggal 24 Februari 2023 saksi mengirimkan uang kerekening Awaluddin atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 27.500.000,- untuk pembayaran sewa Excavator,

o Pada tanggal 24 Februari 2023 saksi mengirimkan uang kerekening Nirmala Kamba atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 13.750.000,- untuk pembayaran sewa Excavator,

o Pada tanggal 04 maret 2023 saksi mengirimkan uang kerekening Fanly fanhong atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 35.000.000,- untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE,

o Pada tanggal 23 maret 2023 saksi mengirimkan uang kerekening Iko Heriyanto atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 35.000.000,- untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE,

o Pada tanggal 07 april 2023 saksi mengirimkan uang kerekening Fanly fanhong atas permintaan saudara RYVIE AUDY SENDOW DAN LUSIUS RONALD SENDOW selaku PT. BIRUE sebesar Rp 61.694.000,- untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE,

o 1(satu) unit mobil Hilux 4x4 atas nama PT. PAHALA ARTA SELARAS sebesar Rp 464.000.000, Sehingga Total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 4.123.633.000 (empat milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

- Bahwa awalnya memang kesepakatan kami untuk mengolah lahan seluas 6 (enam) Ha dan saya sudah pernah menyampaikan kepada Saksi HENDRA dan ERWIN bahwa lahan yang bisa dikerjakan hanya seluas 5 (lima) Ha, setelah diberitahu oleh pemilik lahan, oleh sebab itu biaya DP lahan hanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening bersama tidak hanya digunakan untuk penjualan tapi juga untuk keuangan operasional antara kami dan investor ;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ERWIN Alias ERWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena adanya kerjasama penambangan nikel antara Terdakwa bersama LUSIUS RONALD SENDOW dengan Saksi HENDRA KURNIA DJAJA namun diperjalannya tidak sesuai dengan yang disepakati ;
- Bahwa Terdakwa bersama LUSIUS RONALD SENDOW bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRA pada bulan Agustus 2022, dan Saksi hadir juga dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai pendanaan penambangan nikel oleh Saksi HENDRA, dimana Saksi HENDRA akan menjadi investor dalam penambangan nikel tersebut ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW memperlihatkan dokumen-dokumen terkait penambangan nikel berupa IUP PT. CINTA JAYA dan IUP PT. SELARAS dan foto-foto pekerjaan penambangan, kemudian pada pertemuan kedua baru kami diperlihatkan SPK PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dari PT. CINTA JAYA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas IUP yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi WINARTO pernah melakukan survey lokasi penambangan ;
- Bahwa saat melakukan survey lokasi, kami diberitahu bahwa luas lahan pekerjaan adalah 6 (enam) Hektar yang titik koordinatnya tercantum dalam KSO antara PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dan PT. BIRUE ;
- Bahwa saat kami melakukan survey, kami diarahkan oleh perwakilan dari PT. ANAKIA SULTRA PERKASA sesuai dengan koordinat, dan kami langsung melakukan *test pit* ;
- Bahwa dari hasil *test pit* tersebut diketahui kandungan nikel di lokasi tersebut sebesar 1,7% ;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil survey kepada Saksi HENDRA dimana Saksi melaporkan mengenai adanya pekerjaan penambangan di lahan tersebut dan lokasinya berada dalam IUP resmi PT. CINTA JAYA dan tidak ada masalah dalam IUP tersebut ;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi HENDRA, karena saat kesepakatan Saksi hadir. Setelah kesepakatan, Saksi HENDRA menyuruh Saksi untuk mentransfer uang untuk DP lahan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana awalnya Saksi transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setoran tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transfer dana Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2022 ke rekening bersama PT. BIRUE untuk biaya operasional ;
- Bahwa Saksi lupa transfer-transfer dana yang lain, tapi Saksi bersama Saksi HENDRA pernah membuat rekapannya ;
- Bahwa untuk permintaan dana oleh LUSIUS RONALD SENDOW atas permintaan dari Terdakwa, biasanya langsung kepada Saksi HENDRA, namun setiap transferan Saksi mengetahuinya karena kami ada grup *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW meminta mobil Toyota Hilux untuk operasional pada bulan Oktober 2022. Saat itu Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW meminta 2 (dua) buah mobil operasional dimana 1 unit dibeli dan 1 unit yang lain disewa sehingga kemudian kami membelikan 1 (satu) unit Toyota Hilux dengan cara kredit dan ada juga yang disewa dimana pendanaannya lewat Saksi AKBAR ;
- Bahwa Saksi hadir saat pertemuan pertama antara LUSIUS RONALD SENDOW, Terdakwa dan Saksi HENDRA ;
- Bahwa saat pertemuan pertama antara LUSIUS RONALD SENDOW, Terdakwa dan Saksi HENDRA tidak ada diperlihatkan draft kontrak, yang diperlihatkan saat itu adalah IUP PT. CINTA JAYA dan Peta lokasinya ;
- Bahwa hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan adalah Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW menawarkan kepada kami untuk mendanai penambangan di IUP PT. CINTA JAYA seluas 6 (enam) Hektar, namun belakangan diketahui bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW hanya membayar DP lahan hanya untuk 2 (dua) Hektar, sedangkan kami sudah mentransfer dana untuk DP lahan seluas 6 (enam) Hektar, bahkan parahnya Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW melakukan penambangan di luar IUP PT. CINTA JAYA ;
- Bahwa Yang hadir dalam pertemuan pertama tersebut adalah Terdakwa, LUSIUS RONALD SENDOW, Saksi HENDRA, Saksi sendiri dan seorang ibu-ibu yang kemungkinan istri dari LUSIUS RONALD SENDOW ;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih banyak berbicara mengenai teknis penambangan adalah Terdakwa, LUSIUS RONALD SENDOW juga berbicara namun hanya membenarkan perkataan Terdakwa ;
- Bahwa LUSIUS RONALD SENDOW dan Terdakwa menyampaikan bahwa mereka butuh modal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk kegiatan penambangan ini ;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyampaikan bahwa lahan tersebut ada IUP dan KSONya, karena sepengetahuan Saksi, LUSIUS RONALD SENDOW dan Terdakwa bersama-sama dan menyampaikan hal yang sama ;
- Bahwa Saksi melakukan survey lokasi sebanyak dua kali di bulan Oktober 2022, dimana yang pertama hanya untuk melihat keadaan sekitar dan yang kedua untuk melakukan *test pit* untuk mengetahui kadar nikelnya ;
- Bahwa penyerahan DP lahan dilakukan setelah dilakukan cek kadar nikel ;
- Bahwa kami tahu bahwa lahan yang dikerjakan ternyata hanya seluas 2 (dua) Ha setelah kami mencari tahu kenapa *cargo* tidak bisa dijual, setelah kami telusuri kami mendapat informasi bahwa luas lahan yang di KSOKan dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA hanya seluas 2 (dua) Ha ;
- Bahwa awalnya kami mengetahui bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW melakukan penambangan di luar IUP PT. CINTA JAYA adalah awalnya *cargo* yang telah dihasilkan tidak bisa di-*Hauling* dengan alasan RKAB PT. CINTA JAYA belum keluar. Namun setelah RKAB yang dimaksud sudah keluar, namun *cargo* masih belum bisa di-*Hauling*, dan setelah kami telusuri ternyata penambangan tersebut dilakukan diluar IUP PT. CINTA JAYA ;
- Bahwa *Cargo* yang telah dihasilkan dari Oktober 2022 sampai Maret 2023 ada sekitar 15.000 Metrik Ton. Saksi pernah melihat *cargonya* berupa Foto gundukan-gundukan yang dikirimkan oleh IKO HERYANTO ;
- Bahwa dana yang telah ditransfer oleh Saksi HENDRA untuk Terdakwa dan Saksi Lusius sekitar 3,6 Milyar Rupiah ditambah harga mobil sejumlah lebih dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi hadir saat Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW membuat pernyataan akan mengembalikan uang kepada Saksi HENDRA dan mereka mengakui itu adalah kelalaian mereka ;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW untuk mengembalikan mobil Toyota Hilux milik kami namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa LUSIUS RONALD SENDOW bahkan nomor kami

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diblokir oleh Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW dan akhirnya kami menemukan mobil tersebut berada di Morowali dan sudah digadaikan kepada orang disana ;

- Bahwa Saksi tahu semua dana yang diminta oleh Terdakwadan LUSIUS RONALD SENDOW kepada saksi HENDRA karena Saksi juga ada di dalam grup *Whatsapp*;
- Bahwa peruntukan uang yang diminta oleh Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW bermacam-macam seperti untuk sewa alat berat, pembelian solar, biaya operasional dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW tidak bisa dihubungi sejak satu bulan setelah mereka menanda tangani perjanjian pengembalian uang ;
- Bahwa Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW dilaporkan ke Kepolisian pada bulan November 2023 ;
- Bahwa seingat Saksi pertemuan pertama dilakukan di bulan Agustus sebagaimana yang ada dalam chat antara Saksi dengan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah me-reply status WA Terdakwa dan mempertanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

- Bahwa awalnya memang kesepakatan kami untuk mengolah lahan seluas 6 (enam) Ha dan saya sudah pernah menyampaikan kepada Saksi HENDRA dan ERWIN bahwa lahan yang bisa dikerjakan hanya seluas 5 (lima) Ha, setelah diberitahu oleh pemilik lahan, oleh sebab itu biaya DP lahan hanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pertemuan pertama diadakan di bulan Juni, bukan di bulan Agustus ;
- Bahwa Saksi pernah me-reply status WA saya dan mempertanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa dilakukan;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi WINARTO Alias MIKEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini adalah untuk memberi keterangan bahwa Saksi pernah diberitahu oleh teman Saksi yaitu Saksi HENDRA KURNIA DJAJA dan ERWIN bahwa ada potensi pertambangan nikel, sehingga Saksi HENDRA meminjam dana kepada Saksi untuk modal. Kemudian pada saat mau melakukan survey, ternyata Saksi HENDRA



berhalangan sehingga Saksi bersama ERWIN yang berangkat untuk melakukan survey. Dan saat melakukan survey ternyata sesuai IUPnya adalah milik PT. CINTA JAYA yang merupakan IUP resmi dan memiliki SPK dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA yang ada KSO dengan PT. BIRUE, bahkan pada saat kami melakukan survey saat itu sedang ada razia yang dilakukan dari Mabes Polri tapi di lahan tersebut masih berkegiatan sehingga kami yakin sekali bahwa penambangan di IUP PT. CINTA JAYA merupakan penambangan yang resmi. Setelah pulang Saksi langsung pinjamkan dana kepada Saksi HENDRA untuk pendanaan kegiatan penambangan tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah seluas 6 (enam) Ha;
- Bahwa saat melakukan survey, tidak ada pembagian tugas antara Saksi dengan Saksi ERWIN, Saksi melakukan survey karena Saksi sebagai investor pasif hanya ingin memastikan bahwa IUP, SPK dan KSONya jelas, sedangkan yang menjalankan teknisnya adalah ERWIN, sedangkan yang mengurus keuangan adalah Saksi HENDRA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dana yang ditransfer oleh Saksi HENDRA kepada Terdakwa, karena yang Saksi tahu Saksi HENDRA hanya meminjam uang kepada Saksi. Adapun Saksi ikut melakukan survey lokasi karena Saksi ingin memastikan pinjaman yang Saksi berikan ke Saksi HENDRA aman, dan Saksi tidak terlibat dalam kerjasama dengan Terdakwa dan Saksi Lusius ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi HENDRA, dan Saksi tidak tahu uang tersebut dikirim kepada siapa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM AS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama LUSIUS RONALD SENDOW berkunjung ke Kantor Saksi di PT. ANAKIA SULTRA PERKASA untuk meminta lahan untuk dikerjakan, karena Saksi adalah pemegang SPK resmi dari PT. CINTA JAYA seluas 8 (delapan) Ha, kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW, bahwa sebelum ada transaksi bayar membayar alangkah baik dilakukan *test pit* terlebih dahulu mengenai potensi yang ada di lahan tersebut dan Saksi juga menyampaikan bahwa di lahan tersebut mengandung nikel dengan kadar *medium grade*, ada lokasi yang *high grade* yaitu di mata air warga tapi belum bisa dikerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali saat musim panas yang panjang. Selanjutnya beberapa waktu kemudian datanglah tim Terdakwa melakukan *test pit*, dan kadarnya sesuai maka Saksi membuat kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, maka ditransferlah uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun oleh karena lahan milik Saksi yang bisa diolah hanya 2 (dua) Ha, maka yang bisa Saksi berikan hanya seluas 2 (dua) Ha kepada Terdakwa, sehingga uang yang sudah ditransferkan kepada Saksi Saksi kembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah),

- Bahwa jabatan Saksi di PT. ANAKIA SULTRA PERKASA adalah sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi tahu PT. BIRUE, dimana direktornya adalah LUSIUS RONALD SENDOW dan memiliki KSO dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA ;
- Bahwa awalnya Saksi membuat kontrak untuk 6 (enam) Ha, namun kemudian ternyata lahan yang bisa diolah hanya 2 (dua) Ha, maka Saksi membuat kontrak baru seluas 2 (dua) ha, dan kontrak tersebut yang digunakan dan Terdakwa bersama LUSIUS RONALD SENDOW mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya kapan ditransfer uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, namun Saksi kembalikan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada hari itu juga ;
- Bahwa Uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut akan kami bayarkan untuk jaminan reklamasi kepada pemilik IUP;
- Bahwa sesuai instruksi Terdakwa, Uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi kembalikan ke rekening atas nama ASNAWI sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kemudian Saksi menyerahkan secara tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa PT. BIRUE melakukan penambangan di dalam IUP PT. CINTA JAYA;
- Bahwa selain uang DP lahan, tidak ada uang lain lagi yang diserahkan PT. BIRUE kepada PT. ANAKIA SULTRA PERKASA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau PT. BIRUE melakukan penambangan diluar IUP PT. CINTA JAYA karena Saksi tidak mengawasi pekerjaan PT. BIRUE ;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi PT. BIRUE bekerja di IUP PT. CINTA JAYA hanya dalam waktu satu bulan;
- Bahwa IUP PT. CINTA JAYA ada tanda batasnya berupa patok, dan selama satu bulan itu PT. BIRUE bekerja masih di dalam batas IUP PT. CINTA JAYA;
- Bahwa PT. ANAKIA SULTRA PERKASA baru pertama kali bekerja sama dengan PT. BIRUE ;
- Bahwa dari pemantauan Saksi sudah ada *cargo* yang diproduksi PT. BIRUE, Saksi tidak tahu jumlahnya namun saat ini masih ada *cargo* tersebut tapi sudah menyusut. Terakhir Saksi lihat pada Januari 2024, belum laku terjual karena kadarnya *low grade* ;
- Dalam BAP kepolisian, Saksi mengatakan bahwa PT. BIRUE sudah melakukan penjualan tanpa sepengetahuan Saksi ?
- Bahwa Saksi pernah melihat *cargo* yang dihasilkan oleh PT. BIRUE kemudian sudah banyak berkurang sehingga Saksi berasumsi bahwa PT. BIRUE sudah menjual tapi Saksi tidak tahu berapa yang dijual ;
- Bahwa ada perwakilan atau Penanggung Jawab Operasional dari PT. ANAKIA SULTRA PERKASA untuk mendampingi PT. BIRUE dalam melakukan penambangan ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saat PT. BIRUE bekerja di *Pit* tersebut sempat ada keributan dengan warga masyarakat, dan saat itu Saksi bersama dengan LUSIUS RONALD SENDOW bertemu dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi LUSIUS RONALD SENDOW dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi atas masalah Penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. BIRUE adalah sebagai Direktur PT. BIRUE dan Saksi adalah Direktur Utama PT. BIRUE ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi bertemu Saksi HENDRA KURNIA DJAJA pada bulan Agustus 2022, dimana kami dikenalkan oleh teman kami yang bernama bu HELINA dan Bu HENI, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengajak Saksi HENDRA melakukan investasi di Usaha pertambangan nikel;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi HENDRA secara garis besar adalah mengenai gambaran umum investasi nikel, yaitu apa yang harus dilakukan serta mengenai lokasi penambangan;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah pertemuan pertama tersebut, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Saksi ERWIN menanyakan kelanjutan pekerjaan pertambangan nikel tersebut, dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk bertemu dengan Saksi HENDRA dan Saksi ERWIN ;
- Bahwa yang menemui Direktur PT. ANAKIA SULTRA PERKASA untuk kerjasama adalah Terdakwa karena saat itu posisi Terdakwa berada di Kendari ;
- Bahwa awalnya saat *meeting* pertama dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA disepakati bahwa PT. ANAKIA SULTRA PERKASA akan menyediakan lahan seluas 5 (lima) Ha dengan harga sewanya Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) per Ha, namun kemudian setelah kami bertemu dengan Pak AKBAR Direktur PT. ANAKIA SULTRA PERKASA, beliau menyampaikan bahwa lahan yang bisa diolah hanya seluas 2 (dua) Ha;
- Bahwa belum pernah ada penyampaian kepada Saksi HENDRA bahwa luas lahan yang bisa diolah hanya seluas 2 (dua) Ha saja;
- Bahwa dari hasil *test pit* pada lahan tersebut didapat kandungan nikel 1,7% atau *HighGrade*;
- Bahwa Untuk Biaya operasional pertambangan sudah tercantum dalam RAB yang sudah diserahkan kepada Saksi HENDRA dan sudah pula disetujui oleh Saksi HENDRA dan Saksi ERWIN, namun penggunaannya dilakukan *By Request* yang nantinya dana biaya operasional tersebut akan ditransfer ke rekening bersama PT. BIRUE dan Saksi hanya mengetahui saja ;
- Bahwa benar Saksi HENDRA mentransfer uang DP lahan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening bersama PT. BIRUE dan sudah dibayarkan kepada PT. ANAKIA SULTRA PERKASA ;
- Saksi tidak mengetahui adanya uang untuk biaya operasional sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditransfer oleh Saksi HENDRA ke rekening bersama PT. BIRUE ;
- Bahwa mengenai Penyewaan 2 (dua) buah mobil Hilux untuk mobil operasional sebelumnya kami sudah cantumkan dalam RAB yang kami serahkan kepada Saksi HENDRA. Namun kemudian oleh Saksi ERWIN menyampaikan kepada kami bahwa apabila produksi sudah berjalan, lebih

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ada 1 (satu) unit yang menjadi hak milik jadi kedepannya tidak perlu menyewa lagi, dan pembayaran cicilannya akan dibayar oleh Saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah membayar cicilan mobil Hilux tersebut sebanyak 4 atau 5 kali cicilan ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar cicilan mobil Hilux tersebut bukan merupakan uang hasil penjualan produksi, melainkan biaya penyewaan mobil yang sudah kami anggarkan dalam RAB ;
- Bahwa biaya operasional yang dikirim oleh Saksi HENDRA tidak selalu melalui rekening bersama PT. BIRUE, kadang-kadang Saksi HENDRA langsung melakukan pembayaran kepada vendor seperti pembelian solar dan penyewaan alat berat, sedangkan untuk penyewaan mess melalui rekening PT. BIRUE ;
- Bahwa sudah ada hasil produksi penambangan, namun *grade*-nya *low* dan Saksi tidak tahu berapa jumlah produksinya ;
- Bahwa hasil produksi *low grade* karena kami tidak bisa mengerjakan di lokasi yang *high grade* disebabkan adanya protes dari warga di lokasi tersebut karena ada mata air yang digunakan oleh warga ;
- Bahwa kami menjanjikan lahan seluas 5 (lima) Ha kepada Saksi HENDRA karena Saksi AKBAR Direktur PT. ANAKIA SULTRA PERKASA juga menyampaikan kepada kami bahwa lahan yang tersedia seluas 5 (lima) Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengembalian uang DP lahan oleh PT. ANAKIA SULTRA PERKASA karena Terdakwa yang mengaturnya, namun sepengetahuan Saksi kami tetap membayarkan uang DP lahan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT. ANAKIA SULTRA PERKASA karena nantinya kerjasama ini akan berlanjut sampai seluas 5 (lima) Ha dan uang DP lahan tersebut tetap dibayarkan lebih dulu ;
- Bahwa selama produksi, kami tidak menerima gaji, kami hanya menunggu 30 % dari penjualan hasil produksi ;
- Bahwa saat ini rekening bersama PT. BIRUE saldonya sudah kosong ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada uang yang Saksi dan Terdakwa kembalikan kepada Saksi HENDRA ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan kelebihan uang DP lahan yang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, semuanya dipegang oleh Terdakwa dan sudah digunakan untuk produksi ;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah pernah memberi tahu Saksi HENDRA atau tidak bahwa lahan yang dikerjakan hanya 2 (dua) Ha ;
 - Bahwa produksi penambangan Nikel dilakukan di dalam IUP PT. CINTA JAYA, adapun kegiatan di luar IUP PT. CINTA JAYA adalah atas arahan penanggung jawab lapangan ;
 - Bahwa saat pertemuan pertama dengan Saksi HENDRA, yang menunjukkan proposal dan RAB kepada Saksi HENDRA adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kami pernah membuat surat penitipan uang pada April 2023 karena Saksi HENDRA meminta pengembalian uangnya tanpa memberi kesempatan kami untuk menjelaskannya ;
 - Bahwa Mobil Hilux yang diberikan oleh Saksi HENDRA tidak pernah kami gadaikan, namun saat dalam penguasaan kami, kami mendapat masalah di Morowali sehingga mobil tersebut ditahan ;
 - Bahwa dari keseluruhan uang yang ditransfer oleh Saksi HENDRA tidak ada yang Saksi gunakan secara pribadi, semuanya digunakan untuk kepentingan produksi bahkan pada kondisi-kondisi tertentu ada dana pribadi Saksi yang Saksi keluarkan, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pribadi atau tidak ;
 - Bahwa dalam kegiatan produksi penambangan tersebut ada penanggung jawab operasional yang bernama FANLY ;
 - Bahwa yang mengajukan *request* biaya operasional kegiatan penambangan adalah Penanggung jawab operasional yaitu FANLY ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2022 LUSIUS RONALD SENDOW mengenalkan Terdakwa dengan ibu HENI dan IBU HERLINA yang merupakan teman dari Saksi ERWIN, kemudian mempertemukan kami dengan Saksi HENDRA dan Saksi ERWIN untuk membahas tentang pekerjaan nikel. Saat pertemuan tersebut kami memperkenalkan diri dan memperkenalkan beberapa *project* khususnya untuk pekerjaan nikel. Bahwa saat pertemuan pertama dengan Saksi HENDRA Terdakwa belum membawa KSO dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA, karena pertemuan tersebut belum pada tahap kerjasama, nanti setelah rentang waktu lebih dari satu bulan, Saksi ERWIN me-reply

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



story WA Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di sekitar IUP PT. CINTA JAYA dan ia menanyakan apakah masih ada kesempatan untuk pekerjaan Nikel. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ERWIN bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi dan di Jakarta ada LUSIUS RONALD SENDOW yang akan membicarakan tahap selanjutnya. Kemudian berselang satu minggu kita mengadakan *zoom meeting* mengenai teknis pekerjaan itu dari segi RAB, lokasi dan teknis untuk keuangan sehingga dalam *zoom meeting* tersebut disepakati kerjasama Saksi HENDRA dengan PT. BIRUE ;

- Bahwa setelah *zoom meeting* tersebut, Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW bertemu dengan Saksi HENDRA dan Saksi ERWIN dan Saksi WINARTO di Kantor Tebet Jakarta untuk membahas untuk pelaksanaan survey lokasi. Saat itu Terdakwa kami membahas RAB kegiatan yang sebelumnya Terdakwa sudah kirimkan lewat WA;

- Bahwa sebelum pertemuan Terdakwa bersama dengan LUSIUS RONALD SENDOW sepakat bahwa pembagian keuntungan dengan pihak investor adalah sebesar 50:50, kemudian setelah dilaksanakan survey oleh pihak investor baru kemudian disepakati bersama Saksi ERWIN dan Saksi WINARTO bahwa pembagian keuntungan sebesar 70:30;

- Bahwa saat survey yang dilakukan oleh Saksi ERWIN dan Saksi WINARTO, kami mengutus salah satu manager yang bernama FANLY bersama dengan YUSRAN untuk mengarahkan Saksi ERWIN dan Saksi WINARTO untuk melakukan *test pit* sebanyak 8 (delapan) dengan luas lahan 5 (lima) hektar ;

- Bahwa dari test pit yang dilakukan didapat kadar nikel bervariasi ada yang kadar 1,3 %, 1,4 % dan 1,7% ;

- Bahwa lahan dengan kandungan 1,7% luasnya tidak sampai 5 (lima) Ha, informasi yang Terdakwa dapat dari orang lapangan bahwa kadar nikel bukan berdasarkan luas namun berdasarkan kedalaman, sehingga memang kami harus mencari titik yang tepat untuk melakukan penambangan ;

- Bahwa kadar nikel dengan poin 1,7% masuk dalam kategori *medium grade*;

- Bahwa setelah kesepakatan kerjasama kami ada jeda waktu sekitar 2 (dua) minggu untuk mengurus masalah keuangan yaitu dengan membuka rekening bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya rekening bersama, kami baru meminta biaya operasional *test pit* dimana biaya tersebut dihitung oleh orang lapangan, kemudian diinfokan jumlahnya kepada Terdakwa baru kemudian Terdakwa mintakan kepada LUSIUS RONALD SENDOW dan kemudian dimintakan kepada pihak Investor yang kalau Terdakwa tidak salah ingat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak terealisasi sejumlah itu sehingga Terdakwa memberi tahu kepada Saksi ERWIN untuk membayar biaya operasional langsung kepada vendor, seperti untuk pembayaran uji laboratorium langsung kepada *Carsurin* dan sewa alat berat langsung kepada vendor yang direkomendasikan oleh orang lapangan ;
- Bahwa harga sewa lahan adalah sejumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) per Hektar ;
- Bahwa memang pada awalnya kami dijanjikan oleh PT. ANAKIA SULTRA PERKASA lahan seluas 5 (lima) ha, namun setelah itu terjadi perubahan dimana untuk pekerjaan awal, lahan yang bisa dikerjakan hanya seluas 2 (dua) Ha, sehingga Terdakwa merekomendasikan untuk melakukan pekerjaan di lahan yang kadarnya 1,7% dan apabila sudah selesai pekerjaan di lokasi tersebut maka kami akan diberikan kesempatan untuk *expand* lahan, hal tersebut disampaikan oleh Saksi AKBAR selaku Direktur Utama PT. ANAKIA SULTRA PERKASA kepada pak FANLY. Selanjutnya oleh karena lahan yang dikerjakan hanya seluas 2 (dua) Hektar maka Saksi AKBAR mengembalikan kelebihan DP sewa lahan tersebut dan Terdakwa merekomendasikan untuk mengirimkan kelebihan DP sewa lahan tersebut ke rekening teman Terdakwa yang bernama ASNAWI yang kemudian oleh Saksi AKBAR dikirim sejumlah Rp.295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang kemudian uang tersebut oleh ASNAWI diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa gunakan untuk operasional awal, seperti akomodasi, *meeting-meeting*, *entertainment*, dan dana tersebut juga digunakan untuk alokasi lahan tahap kedua karena kalau belum membayar DP lahan maka kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan tahap kedua amaka digunakanlah uang tersebut untuk membayar DP lahan kepada PT. ANAKIA SULTRA PERKASA ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pengembalian sewa lahan secara tunai dari Saksi AKBAR ;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada uang yang dikirim oleh Saksi HENDRA ke rekening bersama PT. BIRUE pada tanggal 31 Oktober 2022 untuk biaya operasional sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), karena untuk masalah keuangan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui karena Saksi LUSIUS RONALD SENDOW tidak memberitahu Terdakwa masalah keuangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, karena sepengetahuan Terdakwa pada bulan oktober 2022 kami belum melakukan request dana sejumlah itu dan sepengetahuan Terdakwa bahwa rekening bersama tersebut 100% dikelola oleh Saksi HENDRA sendiri sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau ada dana yang masuk ke dalam rekening bersama ;
- Bahwa Saksi HENDRA ada mengirimkan uang untuk perlengkapan mess sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa minta untuk operasional awal ;
- Bahwa benar ada permintaan dana untuk kegiatan *Hauling* yang dikerjakan, tapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai dana yang dikirimkan Tanggal 04 Maret 2023 ke rekening FANLY FANHONG Nomor Rekening Bank Mandiri 1540085888588 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Karyawan PT BIRUE, dan Tanggal 23 Maret 2023 ke rekening IKO HERIYANTO Nomor Rekening Bank BCA 7020754685 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran karyawan PT BIRUE;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IKO HERIYANTO adalah orang yang dipercaya oleh Saksi ERWIN untuk bersama kami di lapangan ;
- Bahwa mobil hilux untuk kendaraan operasional yang anggarannya ada tertera di RAB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sewanya, kemudian ada ditawarkan oleh Saksi ERWIN alangkah baiknya ada 1 (satu) unit yang nantinya akan menjadi hak milik. Kemudian angsuran dari mobil Hilux tersebut diambil dari biaya sewa kendaraan operasional yang selalu ditransfer oleh LUSIUS RONALD SENDOW ke rekening Saksi HENDRA;
- Bahwa Terdakwa tahu ada tunggakan pembayaran angsuran mobil Hilux tersebut;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengerjakan produksi di dalam IUP PT. CINTA JAYA, bukan di luar IUP PT. CINTA JAYA, dan kami bekerja atas arahan PJO dari PT. ANAKIA SULTRA PERKASA ;
- Bahwa saat pembicaraan awal, kami sepakat bahwa jumlah yang harus kami produksi adalah 20.000 (Dua puluh ribu) Metrik Ton ;
- Bahwa dari *land clearing* sampai *ore getting* kami berhasil mengumpulkan 3000 (Tiga ribu) Metrik Ton dan dilakukan *test lab* dan kandungannya ternyata *low grade*, karena saat itu kami belum melakukan penambangan di *pit* yang pernah kami lakukan *test pit* di awal disebabkan karena lokasi berupa lereng maka kami harus mengerjakan dulu yang di atas, kemudian setelah kami akan mengolah di *pit* yang seharusnya yang di bawah ternyata di lokasi tersebut adalah sumber mata air bagi warga masyarakat maka terjadilah konflik dan melarang kami untuk produksi di lahan tersebut ;
- Bahwa pertemuan awal dengan Saksi HENDRA pada bulan Juni atau Juli 2022;
- Bahwa *zoom meeting* kalau tidak salah di akhir Agustus 2022, Terdakwa lupa tanggalnya;
- Bahwa pembuatan KSO antara PT. Birue dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dilakukan setelah dilakukan *test pit* setelah adanya kesepakatan PT. BIRUE dengan pihak investor ;
- Bahwa Test pit dilakukan di akhir agustus atau awal september 2022;
- Bahwa yang kami tawarkan kepada investor adalah *project* pekerjaan di beberapa lokasi di Kendari ada dan Morowali ada, dan kami belum membahas di lokasi mana yang akan kita kerjakan;
- Bahwa pada pertemuan awal Terdakwa tidak ada membawa bahan atau dokumen apapun, Terdakwa hanya membawa RAB gambaran yang ada di laptop Terdakwa untuk menggambarkan bagaimana keuntungan dalam investasi nikel ;
- Bahwa rekening bersama PT. BIRUE dibuat sebelum ada kerjasama dengan pihak Investor, dimana saat itu yang Terdakwa tahu investornya adalah Saksi ERWIN dengan beberapa teman di belakangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada LUSIUS RONALD SENDOW bahwa lahan yang bisa dikerjakan hanya seluas 2 (dua) Ha, sehingga ada kelebihan dana sewa lahan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga LUSIUS RONALD SENDOW menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberi mediator *fee* kepada FANLY

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FANHONG dan YUSRAN dan sisanya digunakan untuk membeli tiket, hotel, sewa mobil sebelum anggaran RAB turun, dimana anggaran RAB turun disaat karyawan sudah siap;

- Bahwa pengembalian DP lahan ke rekening ASNAWI adalah arahan Terdakwa dan Terdakwa mengaku salah;

- Bahwa Selain untuk mediator *fee* dan akomodasi, uang pengembalian DP lahan tersebut digunakan untuk *entertain*, seperti *meeting* dengan orang lapangan, makan dan transportasi ke Kendari;

- Bahwa pihak investor tidak mengetahui bahwa uang DP lahan digunakan untuk keperluan yang lain tapi nantinya akan kami ganti dalam pembagian keuntungan nantinya ;

- Bahwa yang Terdakwa bayarkan kepada FANLY FANHONG adalah *fee* awal karena dia yang merekomendasikan lahan kepada kami, selain itu FANLY juga mendapat gaji dari perusahaan sebagai penanggung jawab operasional ;

- Bahwa kalau Terdakwa tidak salah ingat, gaji FANLY FANHONG sebagai Penanggung jawab operasional sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan ;

- Bahwa mediator *fee* yang Terdakwa bayarkan kepada FANLY FANHONG dan YUSRAN masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa GERALD NANDA adalah vendor penyewaan mobil Hilux yang kami sewa selama 1 (satu) bulan seharga Rp25.000.000,00 ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari FANLY FANHONG di lapangan, DIRWAN DIRGA SAPUTRA adalah Vendor untuk *Hauling* yang mengangkut *cargo* dari *Pit* ke *Jeti*;

- Bahwa *Cargo* yang sudah diangkut dari *Pit* ke *Jeti* sejumlah 8000 (Delapan Ribu) Metrik Ton, masih tersisa 4.000-5.000 metrik ton yang berada di *pit*;

- Bahwa *Cargo* yang berada di *jet*i belum dijual, karena RKAB PT. CINTA JAYA belum keluar dan sudah memenuhi kuota penjualan PT. CINTA JAYA dan kami sudah informasikan kepada Saksi ERWIN ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sampai kapan *Cargo* yang sudah diangkut dari *Pit* ke *Jeti* tersebut tidak bisa dijual, Terdakwa hanya menunggu terbitnya RKAB dari PT. CINTA JAYA ;

- Bahwa *Cargo* yang diproduksi tersebut berasal di lokasi kedua yang kadarnya 1,6% karena di lokasi pertama kami mendapat permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warga sehingga kami pindah lokasi untuk pekerjaan tahap dua atas arahan penanggung jawab operasional yaitu FANLY FANHONG ;

- Bahwa lahan baru untuk pekerjaan tahap dua tersebut tidak masuk dalam SPK PT. ANAKIA SULTRA PERKASA, jadi kita mengambil SPK baru atas rekomendasi dari FANLY FANHONG ;

- Bahwa belum ada uang yang kami kembalikan kepada investor disebabkan pekerjaan kami yang ada di Morowali juga tidak berjalan maksimal ;

- Bahwa mobil Hilux tersebut bisa berada di Morowali karena Terdakwa dan LUSIUS RONALD SENDOW yang menggunakannya untuk ke Morowali dan kami berhak membawanya ke Morowali karena kami yang membayar angsurannya ;

- Bahwa terakhir Terdakwa lihat bahwa mobil Hilux berada di Morowali, namun yang Terdakwa dengar dari LUSIUS RONALD SENDOW bahwa mobil tersebut saat ini sudah berada di tangan Saksi HENDRA ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang di rekening PT. BIRUE sudah habis dan terus terang Terdakwa tidak mengetahui masalah keuangan karena semuanya dikelola sendiri oleh LUSIUS RONALD SENDOW ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi HENDRA mengirimkan uang kepada Saksi IKO HERIYANTO untuk membayar gaji karyawan PT. BIRUE, karena yang melakukan pembayaran gaji karyawan langsung dibayarkan oleh LUSIUS RONALD SENDOW ;

- Bahwa niat untuk mengembalikan uang Saksi HENDRA ada, namun kami tidak mempunyai uang karena pekerjaan kami yang di Morowali juga tidak berjalan ;

- Bahwa sehingga Terdakwa tidak bisa dihubungi karena Terdakwa sedang mengerjakan pekerjaan di Morowali, dan yang bertugas berkomunikasi dengan Saksi HENDRA adalah tugas LUSIUS RONALD SENDOW ;

- Bahwa dokumen yang Terdakwa bawa saat pertemuan antara Terdakwa bersama LUSIUS RONALD SENDOW dengan Saksi HENDRA dan kawan-kawan, Terdakwa hanya membawa RAB sedangkan LUSIUS RONALD SENDOW membawa proposal. Kami saat pertemu awal belum membawa SPK, karena SPK ditanda tangani setelah dilakukan survey dan pengambilan sample ;

- Bahwa uang kelebihan DP lahan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional seperti

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tiket dan *meeting*, namun kami tidak menyampaikannya kepada Saksi HENDRA dan kawan-kawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perjanjian kerja sama PT. CINTA JAYA DENGAN PT ANAKIA SULTRA PERKASA No.005/PTCJ-PTASP/11/2023, tanggal 20 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar perjanjian kontrak kerja sama operasional (KSO) Nomor; 007/ASP-BIRUE/X/2022, tanggal 30 oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 395171/201223/ASF, tanggal 20 Desember 2023.
- 1 (satu) buah FC BPKB atas nama PT. PAHALA ARTHA SELARAS nomor 02023738.
- 1 (satu) lembar keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074900.AH.01.02.Tahun 2022, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 17 oktober 2022.
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris Maria Susanti, SH Nomor 5, tanggal 14 oktober 2022.
- 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER Nomor 008/PO/PAS/X/2022/PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 22 oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Invoice nomor INV/20221102/MPL/2787723515, tanggal 03 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang, tanggal 12 April 2023.
- 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama HENDRA KURNIA DJAJA.
- 1 (satu) unit mobil Hilux 4x4 dengan nomor plat B 9505 SBF, nomor mesin 2GD5281646 dan nomor rangka MROKB8CD3N1136335
- 1 (satu) buah STNK atas nama PT.PAHALA ARTHA SELARAS.
- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudara Midar sebagai pembayaran ganti rugi tanaman cengkeh sebanyak 250 pohon, pada tanggal 19 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Lusius bertemu dengan Saksi Hendra di Jakarta menawarkan pekerjaan

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan nikel di daerah Sulawesi Tenggara dengan mekanisme bagi hasil Saksi Hendra 70% dan PT. BIRUE 30% untuk hasil kegiatan produksi Ore Nikel;

- Bahwa Saksi Lusius merupakan direktur utama PT.BIRUE, sedangkan Terdakwa adalah direktur PT.BIRUE;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lusius meyakinkan Saksi Hendra bahwa ada pekerjaan tambang nikel di IUP PT. CINTA JAYA dengan memperlihatkan *draft* kerjasama antara PT. BIRUE dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA, dan ia juga mengajak untuk melakukan survey lapangan;
- Bahwa pada saat melakukan survey di lokasi yang dilakukan oleh Saksi ERWIN dan Saksi WINARTO, mereka ditunjukkan 6 (enam) titik koordinat pekerjaan dan dibenarkan oleh perwakilan dari PT. ANAKIA SULTRA PERKASA;
- Bahwa setelah dilakukan survey dan Saksi Hendra setuju untuk mendanai kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa langsung meminta dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk DP lahan dan Saksi Hendra transferkan kepada Saksi MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM AS, S.H selaku Direktur Utama PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dan Saksi Hendra juga mentransfer Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk operasional ke rekening bersama PT. BIRUE pada 28 Oktober 2022 ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Lusius meminta uang kepada Saksi Hendra semuanya melalui grup Whatsapp;
- Bahwa saat pertemuan pertama, Terdakwa dan Saksi Lusius menyampaikan bahwa kadar nikelnnya adalah kadar *High Grade* dan setelah dilakukan survey lapangan juga didapat hasil 1,7% yang merupakan kadar *high grade*;
- Bahwa pertama kali Saksi Hendra mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu di 28 Oktober 2022, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dua kali yaitu pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2022 langsung ke Rekening Direktur PT. ANAKIA SULTRA PERKASA yaitu Sdr. MUH. AKBAR untuk DP lahan seluas 6 (enam) Ha atas permintaan dari Terdakwa dan Saksi Lusius;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk DP lahan, hanya diambil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi Akbar selaku direktur PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dan sudah

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena lahan yang bisa diolah hanya seluas 2 Ha, dan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) tersebut ditransfer ke rekening atas nama Asnawi atas arahan Terdakwa dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mediator fee, akomodasi, entertain, meeting, makan dan transport ke Kendari tanpa sepengetahuan Saksi Hendra;

- Bahwa ada dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang Saksi Hendra transfer ke rekening PT BIRUE pada tanggal 31 Oktober 2022 untuk penambahan dana ketika saldo di rekening PT. BIRUE sudah habis yang akan digunakan untuk gaji karyawan, sewa truk dan lain sebagainya atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa ada dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi Hendra transfer ke rekening rekening GERALDNANDA RIVANOV BITT pada tanggal 2 November 2022 untuk biaya sewa mobil operasional yang lain atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa ada dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi Hendra transfer ke rekening RYVIE pada tanggal 14 November 2022 untuk biaya perlengkapan Mess atas permintaan Terdakwa dan Saksi Lusius yang Saksi Hendra transfer dari rekening Saksi Hendra sendiri;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan produksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan Terdakwa dan Saksi Lusius selaku PT. BIRUE sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan produksi;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan Terdakwa dan Saksi Lusius selaku PT. BIRUE sebesar Rp183.889.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk kegiatan Hauling,
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan produksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 februari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening DIRWAN DIRGA SAPUTRA atas permintaan Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Hauling;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp67.300.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening Awaluddin atas permintaan Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Excavator,
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening Nirmala Kamba atas permintaan Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Excavator;
- Bahwa pada tanggal 04 maret 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening Fanly fanhong sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE;
- Bahwa pada tanggal 23 maret 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening Iko Heriyanto sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE;
- Bahwa pada tanggal 07 april 2023 saksi mengirimkan uang kerekening Fanly fanhong sebesar Rp61.694.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE;
- Bahwa ada 1(satu) unit mobil Hilux 4x4 atas nama PT. PAHALA ARTA SELARAS seharga Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) yang dbelikan oleh Saksi Hendra atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang saksi Hendra alami sekitar Rp4.123.633.000,00 (empat milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dana yang Saksi Hendra transfer kepada rekening FANLY FANHONG pada tanggal 4 Maret 2023 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 April 2023 sejumlah Rp61.694.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE adalah atas permintaan Terdakwa, karena FANLY FANHONG adalah tim dari Terdakwa dan

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji karyawan PT. BIRUE adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah menghilang;

- Bahwa dana yang Saksi Hendra transfer kepada rekening IKO HARYANTO pada tanggal 23 Maret 2023 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE adalah atas permintaan IKO HARYANTO, karena saat itu Terdakwa belum membayar gaji karyawan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lusius meminta mobil hilux untuk kendaraan operasional di wilayah mandiodo namun kenyataannya digunakan di wilayah penambangan morowali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lusius menyampaikan bahwa mereka butuh modal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk kegiatan penambangan ini;
- Bahwa PT.BIRUE sempat melakukan pekerjaan kegiatan penambangan namun pada bulan Januari 2023 PT.BIRUE sudah tidak melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang sudah disepakati, namun berpindah ke lokasi diluar yang disepakati;
- Bahwa setelah Saksi Hendra mengetahui bahwa PT.BIRUE melakukan kegiatan penambangan diluar wilayah yang telah disepakati dan bahwa hanya seluas 2 Ha bukan 6 Ha sebagaimana yang telah disepakati, Saksi Hendra menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Lusius pada pertemuan tanggal 12 April 2023 di jakarta dan disepakati bahwa semua nilai uang yang dititipkan oleh Saksi selaku *funder* merupakan tanggung jawab dari pihak PT. BIRUE dan PT. BIRUE sanggup untuk mengembalikan semua uang tersebut sejumlah 3,6 Milyar diluar kerugian mobil, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa mewakili PT. BIRUE dan Saksi mewakili tim *funder*, lalu PT. BIRUE menyampaikan sanggup mengembalikan dana titipan uang tersebut paling lambat tanggal 26 April 2023 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penitipan Uang dan akan mengembalikan 1(satu) unit mobil hilux 4x4 milik Saksi tersebut, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kabar dari Saksi Lusius dan Terdakwa dan nomor sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi Hendra merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa sampai saat kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian belum ada hasil dari penambangan PT.BIRUE yang diperoleh Saksi Hendra;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **RYVIE AUDY SENDOW, S.E** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dapat diartikan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi pula, maka dengan melihat fakta-fakta hukum didalam persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa “tipu muslihat” dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa “rangkaian kebohongan”, yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah membuat orang lain berbuat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang halmana merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Lusius bertemu dengan Saksi Hendra di Jakarta menawarkan pekerjaan penambangan nikel di daerah Sulawesi Tenggara dengan mekanisme bagi hasil Saksi Hendra 70% dan PT. BIRUE 30% untuk hasil kegiatan produksi Ore Nikel;
- Bahwa Saksi Lusius merupakan direktur utama PT.BIRUE, sedangkan Terdakwa adalah direktur PT.BIRUE;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lusius meyakinkan Saksi Hendra bahwa ada pekerjaan tambang nikel di IUP PT. CINTA JAYA dengan memperlihatkan *draft* kerjasama antara PT. BIRUE dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA, dan ia juga mengajak untuk melakukan survey lapangan;
- Bahwa pada saat melakukan survey di lokasi yang dilakukan oleh Saksi ERWIN dan Saksi WINARTO, mereka ditunjukkan 6 (enam) titik koordinat pekerjaan dan dibenarkan oleh perwakilan dari PT. ANAKIA SULTRA PERKASA;
- Bahwa setelah dilakukan survey dan Saksi Hendra setuju untuk mendanai kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa langsung meminta dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk DP lahan dan Saksi Hendra transferkan kepada Saksi MUHAMMAD AKBAR IBRAHIM AS, S.H selaku Direktur Utama PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dan Saksi Hendra juga mentransfer Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk operasional ke rekening bersama PT. BIRUE pada 28 Oktober 2022 ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Lusius meminta uang kepada Saksi Hendra semuanya melalui grup Whatsapp;
- Bahwa saat pertemuan pertama, Terdakwa dan Saksi Lusius menyampaikan bahwa kadar nikelnya adalah kadar *High Grade* dan setelah dilakukan survey lapangan juga didapat hasil 1,7% yang merupakan kadar *high grade*;
- Bahwa pertama kali Saksi Hendra mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu di 28 Oktober 2022, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dua kali yaitu pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2022 langsung ke Rekening Direktur PT. ANAKIA SULTRA PERKASA yaitu Sdr. MUH. AKBAR untuk DP lahan seluas 6 (enam) Ha atas permintaan dari Terdakwa dan Saksi Lusius;

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk DP lahan, hanya diambil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi Akbar selaku direktur PT. ANAKIA SULTRA PERKASA dan sudah dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena lahan yang bisa diolah hanya seluas 2 Ha, dan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) tersebut ditransfer ke rekening atas nama Asnawi atas arahan Terdakwa dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mediator fee, akomodasi, entertain, meeting, makan dan transport ke Kendari tanpa sepengetahuan Saksi Hendra;
- Bahwa ada dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang Saksi Hendra transfer ke rekening PT BIRUE pada tanggal 31 Oktober 2022 untuk penambahan dana ketika saldo di rekening PT. BIRUE sudah habis yang akan digunakan untuk gaji karyawan, sewa truk dan lain sebagainya atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa ada dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi Hendra transfer ke rekening rekening GERALDNANDA RIVANOV BITT pada tanggal 2 November 2022 untuk biaya sewa mobil operasional yang lain atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa ada dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi Hendra transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 untuk biaya perlengkapan Mess atas permintaan Terdakwa dan Saksi Lusius yang Saksi Hendra transfer dari rekening Saksi Hendra sendiri;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan produksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan Terdakwa dan Saksi Lusius selaku PT. BIRUE sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan produksi;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan Terdakwa dan Saksi Lusius selaku PT. BIRUE sebesar Rp183.889.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk kegiatan Hauling,
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan produksi,
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening DIRWAN DIRGA SAPUTRA atas permintaan Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Hauling;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening PT. BIRUE atas permintaan saudara Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp67.300.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening Awaluddin atas permintaan Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Excavator,
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening Nirmala Kamba atas permintaan Saksi Lusius dan Terdakwa selaku PT. BIRUE sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Excavator;
- Bahwa pada tanggal 04 maret 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening Fanly fanhong sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE;
- Bahwa pada tanggal 23 maret 2023 saksi Hendra mengirimkan uang kerekening Iko Heriyanto sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE;
- Bahwa pada tanggal 07 april 2023 saksi mengirimkan uang kerekening Fanly fanhong sebesar Rp61.694.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE;
- Bahwa ada 1(satu) unit mobil Hilux 4x4 atas nama PT. PAHALA ARTA SELARAS seharga Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) yang dbelikan oleh Saksi Hendra atas permintaan Terdakwa;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi Hendra alami sekitar Rp4.123.633.000,00 (empat milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dana yang Saksi Hendra transfer kepada rekening FANLY FANHONG pada tanggal 4 Maret 2023 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 April 2023 sejumlah Rp61.694.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE adalah atas permintaan Terdakwa, karena FANLY FANHONG adalah tim dari Terdakwa dan pembayaran gaji karyawan PT. BIRUE adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah menghilang;
- Bahwa dana yang Saksi Hendra transfer kepada rekening IKO HARYANTO pada tanggal 23 Maret 2023 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran karyawan PT. BIRUE adalah atas permintaan IKO HARYANTO, karena saat itu Terdakwa belum membayar gaji karyawan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lusius meminta mobil hilux untuk kendaraan operasional di wilayah mandiodo namun kenyataannya digunakan di wilayah penambangan morowali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lusius menyampaikan bahwa mereka butuh modal Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk kegiatan penambangan ini;
- Bahwa PT.BIRUE sempat melakukan pekerjaan kegiatan penambangan namun pada bulan Januari 2023 PT.BIRUE sudah tidak melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang sudah disepakati, namun berpindah ke lokasi diluar yang disepakati;
- Bahwa setelah Saksi Hendra mengetahui bahwa PT.BIRUE melakukan kegiatan penambangan diluar wilayah yang telah disepakati dan bahwa hanya seluas 2 Ha bukan 6 Ha sebagaimana yang telah disepakati, Saksi Hendra menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Lusius pada pertemuan tanggal 12 April 2023 di jakarta dan disepakati bahwa semua nilai uang yang dititipkan oleh Saksi selaku *funder* merupakan tanggung jawab dari pihak PT. BIRUE dan PT. BIRUE sanggup untuk mengembalikan semua uang tersebut sejumlah 3,6 Milyar diluar kerugian mobil, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa mewakili PT. BIRUE dan Saksi mewakili tim *funder*, lalu PT. BIRUE menyampaikan sanggup mengembalikan dana titipan uang tersebut paling lambat tanggal 26

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



April 2023 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penitipan Uang dan akan mengembalikan 1(satu) unit mobil hilux 4x4 milik Saksi tersebut, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kabar dari Saksi Lusius dan Terdakwa dan nomor sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi Hendra merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa sampai saat kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian belum ada hasil dari penambangan PT.BIRUE yang diperoleh Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa langsung menawarkan lokasi kerja, pembagian hasil, menunjukkan SPK karena hal tersebut baru dilakukan setelah test pit, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan permintaan dana dan mobil hilux, oleh karena tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi lain yang saling berkesesuaian menyatakan sebaliknya maka menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Lusius yang menyatakan bahwa akan melakukan kegiatan penambangan di lokasi seluas 6 Ha, namun kenyataannya hanya seluas 2 Ha, serta diluar lokasi yang telah di sepakati, dan kendaraan hilux yang dimintakan untuk digunakan di wilayah mandiodo namun kenyataannya digunakan di wilayah Morowali, serta perbuatan Terdakwa yang meminta uang untuk operasional pertambangan, gaji karyawan, dan sewa alat, namun kenyataannya gaji karyawan tidak dibayarkan dan Saksi Hendra mengirimkan uang lagi untuk melunasi gaji tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur **tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan rangkaian kebohongan tersebut dengan tujuan agar di berikan uang oleh Saksi Hendra yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Lusius bukan untuk operasional tambang sesuai kesepakatan, melainkan operasional perusahaan PT.BIRUE di wilayah lain, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan**



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh



sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;

2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam unsur kedua diatas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Saksi Lusius dimana Saksi Lusius sebagai direktur utama PT.BIRUE dan Terdakwa adalah direktur PT.BIRUE;

Menimbang, bahwa Saksi Lusius sebagai direktur utama berperan dalam urusan administrasi keuangan sedangkan Terdakwa sebagai direktur berperan dalam operasional lapangan, namun dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama Saksi Lusius melakukannya dengan kerjasama secara sadar sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi unsur **turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa terkait bantahan terhadap keterangan saksi-saksi telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas dan terhadap pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perjanjian kerja sama PT. CINTA JAYA DENGAN PT ANAKIA SULTRA PERKASA No.005/PTCJ-PTASP/11/2023, tanggal 20 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar perjanjian kontrak kerja sama operasional (KSO) Nomor; 007/ASP-BIRUE/X/2022, tanggal 30 oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 395171/201223/ASF, tanggal 20 Desember 2023.
- 1 (satu) buah FC BPKB atas nama PT. PAHALA ARTHA SELARAS nomor 02023738.
- 1 (satu) lembar keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074900.AH.01.02.Tahun 2022, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 17 oktober 2022.
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris Maria Susanti, SH Nomor 5, tanggal 14 oktober 2022.
- 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER Nomor 008/PO/PAS/X/2022/PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 22 oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Invoice nomor INV/20221102/MPL/2787723515, tanggal 03 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang, tanggal 12 April 2023.
- 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama HENDRA KURNIA DJAJA.
- 1 (satu) unit mobil Hilux 4x4 dengan nomor plat B 9505 SBF, nomor mesin 2GD5281646 dan nomor rangka MROKB8CD3N1136335
- 1 (satu) buah STNK atas nama PT.PAHALA ARTHA SELARAS.

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudara Midar sebagai pembayaran ganti rugi tanaman cengkeh sebanyak 250 pohon, pada tanggal 19 Juli 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Hendra, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hendra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RYVIE AUDY SENDOW, S.E** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perjanjian kerja sama PT. CINTA JAYA DENGAN PT ANAKIA SULTRA PERKASA No.005/PTCJ-PTASP/11/2023, tanggal 20 Februari 2023.
 - 1 (satu) lembar perjanjian kontrak kerja sama operasional (KSO) Nomor; 007/ASP-BIRUE/X/2022, tanggal 30 oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 395171/201223/ASF, tanggal 20 Desember 2023.

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah FC BPKB atas nama PT. PAHALA ARTHA SELARAS nomor 02023738.
- 1 (satu) lembar keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074900.AH.01.02.Tahun 2022, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 17 oktober 2022.
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris Maria Susanti, SH Nomor 5, tanggal 14 oktober 2022.
- 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER Nomor 008/PO/PAS/X/2022/PT. PAHALA ARTHA SELARAS, tanggal 22 oktober 2022.
- 1 (satu) lembar Invoice nomor INV/20221102/MPL/2787723515, tanggal 03 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang, tanggal 12 April 2023.
- 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama HENDRA KURNIA DJAJA.
- 1 (satu) unit mobil Hilux 4x4 dengan nomor plat B 9505 SBF, nomor mesin 2GD5281646 dan nomor rangka MROKB8CD3N1136335;
- 1 (satu) buah STNK atas nama PT.PAHALA ARTHA SELARAS.
- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saudara Midar sebagai pembayaran ganti rugi tanaman cengkeh sebanyak 250 pohon, pada tanggal 19 Juli 2023.

Dikembalikan kepada **Saksi Hendra**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Unh